



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

KECAMATAN SAJIRA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAJIRA MEKAR

NOMOR : 141/Kep. 17/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC

KELURAHAN/ DESA SAJIR MEKAR KECAMATAN SAJIRA

KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan/Desa Sajira Mekar, perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan/Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030:
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/
MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor
Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-
Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis
(TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN/ DESA SAJIRA MEKAR KECAMATAN SAJIRA
KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kelurahan/Desa Sajira Mekar sebagai
kelurahan/desa siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat
setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK
pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar
pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan
pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader
oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan
melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi
kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan
terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-
undangan.
- Keempat : Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sajira Mekar

Pada Tanggal : 09 Oktober 2025

Lurah/Kepala Desa Sajira Mekar,



Lampiran I

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Sajira Mekar

Nomor : 141/Kep. 17/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
SAJIRA MEKAR KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK

**SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA SAJIRA MEKAR SIAGA TBC
KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Sajira
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sajira
3. Kepala Puskesmas Sajira

B. Ketua Pelaksana : Lurah/Kepala Desa Sajira Mekar

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Desa Sajira Mekar

D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan/Desa Sajira Mekar
2. Bhabinmas kelurahan/desa Sajira Mekar
3. Bhabinsa kelurahan/desa Sajira Mekar
4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/desa Sajira
Mekar
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa Sajira
Mekar
6. Seluruh RW kelurahan/desa Sajira Mekar
7. Seluruh RT kelurahan/desa Sajira Mekar
8. Ketua DKM kelurahan/desa Sajira Mekar
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

LURAH/KEPALA DESA SAJIRA MEKAR,



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Sajira Mekar

Nomor : 141/Kep. 17/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
SAJIRA MEKAR KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK

**URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA SAJIRA MEKAR SIAGA TBC
KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Sajira Mekar.
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan/desa Sajira Mekar; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan/desa Sajira Mekar; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.

4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Sajira Mekar; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa Sajira Mekar; c. Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa Sajira Mekar kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
----	---------	--

LURAH/KEPALA DESA SAJIRA MEKAR,



JAENUDIN